



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
KEPOLISIAN RESOR KOTA MAGELANG

Nomor : 019.5/46/47/2024

Nomor : NPHD/26/X/2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DARI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 UNTUK
KEGIATAN HARKAMTIBMAS PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin, tanggal Empat belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SEPYO ACHANTO, S.H, M.H.
NIP : 19671012 199003 1003
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Penjabat Bupati Magelang
Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Magelang

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : MUSTOFA, S.I.K., M.H.
No KTP : 3515080710760007
Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Kota Magelang
Organisasi/ Kelompok : POLRI
Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 7, Patran, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah
Kegiatan : Harkamtibmas Pra dan Pasca Pilkada Serentak Tahun 2024

Yang bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Magelang, Sawitan, Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/301/KEP/47/2024 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 561.828.000,00 (Lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kegiatan Harkamtibmas Pra dan Pasca Pilkada Serentak Tahun 2024.

Pasal 2

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH

- (1) Pencairan dana hibah yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) Kabupaten Magelang dilakukan secara non termin sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPPA;
 - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Pakta Integritas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ketua lembaga selaku penerima hibah;
 - e. Fotokopi rekening lembaga penerima dana hibah;
 - f. Kuitansi rangkap 2 (dua), 1 (satu) bermaterai cukup ditandatangani oleh ketua lembaga penerima hibah dibubuhi cap lembaga dan dicantumkan nama lengkap ketua lembaga penerima hibah;
 - g. Surat pernyataan tanggung jawab penerima hibah; dan
 - h. Surat pernyataan penerima hibah yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah akan disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA membuat dan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah yang disertai dengan dokumen dan bukti pertanggungjawaban yang sah dan lengkap kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/ belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setelah pencairan dana hibah dilakukan PIHAK PERTAMA maka dalam hal penerima hibah berupa uang tidak menggunakan uang tersebut maksimal tanggal 31 Desember tahun berkenaan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan kembali bantuan uang ke RKUD.

Pasal 5

TATA CARA PELAPORAN

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Laporan penggunaan hibah berupa uang paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah
- c. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
- d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD (dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah);
- e. manfaat, berisi uraian tentang manfaat hibah yang diterima;
- f. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- g. tandatangan dan nama lengkap penerima hibah (Ketua Lembaga);
- h. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam *Addendum*.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan pihak penerima hibah wajib melaksanakan hibah sesuai ketentuan Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan NPHD ini.

PIHAK KEDUA,

MUSTOFA, S.I.K., M.H.
Kombes Pol NRP 76101096

PIHAK KESATU,

SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671012-199003 1 003